



## **TINJAUAN HUKUM PERAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PENGURUS ATAS PENDIRIAN KOPERASI**

**Geby Sormin, Imelda Felia, Toman Sony Tambunan**

*Universitas HKBP Nommensen Medan*

[tstambunan@gmail.com](mailto:tstambunan@gmail.com)

**Published: 30 Apr' 2025**

### **Abstrak**

Koperasi merupakan salah satu wadah dan wahana yang sesuai bagi pelaksanaan pembangunan nasional dibidang perekonomian, terutama dalam usaha meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Banyaknya koperasi di Indonesia yang dalam keberlangsungannya berjalan melalui penyerahan modal penyertaan dari masyarakat, baik yang mengatasnamakan kepentingan pengembangan usaha koperasi, maupun untuk kepentingan pribadi. Pendirian koperasi merupakan langkah awal dalam membentuk suatu badan usaha yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendirian koperasi dilakukan sesuai prosedur hukum, nilai dari rapat pembentukan, penyusunan anggaran dasar, hingga pengesahan badan hukum oleh kementerian koperasi dan UKM. Proses ini diawali oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan ekonomi bersama, dilanjutkan dengan penyusunan anggaran dasar, pelaksanaan rapat pendirian, dan pengesahan dari instansi terkait. Tujuan utama pendirian koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama yang dikelola secara demokratis dan transparan. Ketua koperasi memegang peran sentral dalam menjalankan roda organisasi koperasi. Sebagai pemimpin, ketua bertanggung jawab mengarahkan jalannya kegiatan usaha, mengordinasikan pengurus, serta menjaga komunikasi yang efektif dengan anggota. Selain itu, ketua wajib memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan, melaksanakan keputusan rapat anggota, dan mewakili koperasi dalam hubungan eksternal. Kepemimpinan yang profesional dan akuntabel dari ketua koperasi sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan koperasi itu sendiri.

**Kata Kunci :** Hukum; Koperasi; Perekonomian; Ketua

### **Abstract**

Cooperations are one of the appropriate forums and vehicles for the implementation of national development in the economic sector, especially in an effort to increase the greater ability of weak economic groups to participate in the development process. The number of cooperation in Indonesia that in their sustainability run through the submission of participation capital from the community, both in the name of cooperative business development, and for personal interests. The establishment of a cooperative is the first step in forming a business entity based on the principles of kinship and mutual cooperation. This research aims to find out the process of establishing cooperation carried out according to legal procedures, the value of the formation meeting, the preparation of the articles of association, and the ratification of legal entities by the ministry of cooperation and SMEs. This process was initiated by a group of individuals who had common economic goals, followed by the preparation of the basic budget, the implementation of the establishment meeting, and the ratification of the relevant agencies. The main goal of the establishment of cooperation is to improve the welfare of members through joint efforts that are managed democratically and transparently. The chairman of the cooperative plays a central role in running the cooperative organization. As a leader, the chairman is responsible for directing the course of business activities, coordinating the management, and maintaining effective communication with members. In addition, the chairman is obliged to ensure transparency in financial management, implement the decisions of member meetings, and represent the cooperative in external relations. The professional and accountable leadership of the cooperative chairman greatly determines the success and sustainability of the cooperative itself.

**Keyword:** Law; Cooperation; Economy; Chairman.

## PENDAHULUAN

Koperasi sebagai badan usaha memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam konteks hukum, pendirian koperasi tidak hanya menyangkut aspek administratif seperti akta pendirian dan pengesahan oleh pemerintah, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dasar koperasi seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan pembagian hasil yang adil. Analisis hukum terhadap proses pendirian koperasi menjadi penting untuk memastikan bahwa koperasi yang dibentuk tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi yang sebenarnya. Banyak koperasi yang didirikan tanpa pemahaman yang mendalam tentang ketentuan hukum yang mengikatnya, yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan dan legalitas operasional korupsi tersebut. Ementara itu, justru ada pula koperasi yang bermasalah dan para pengurusnya berakhir di penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana tertentu dan/atau harus mengganti kerugian kepentingan anggota dan non-anggotanya yang modalnya disertakan dalam koperasi yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi cenderung dikelola oleh manajemen yang tidak baik, sehingga koperasi yang seharusnya bertujuan mensejahterakan anggota, ternyata pada kenyataannya hanya mencari keuntungan pribadi bagi pendiri, pengurus atau pengelola. Walaupun banyaknya koperasi yang tidak mampu beroperasi dan tidak sehat, namun dalam prakteknya masih tetap memiliki izin karena tidak dibubarkan dan tercatat sebagai koperasi aktif dan masih menerima simpan pinjam.

Dalam struktur kelembagaan koperasi, ketua koperasi memegang peranan sentral sebagai pimpinan tertinggi dan tanggung jawab serta administratif dan hukum atas jalannya roda organisasi. Tanggung jawab ini mencakup pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta perlindungan terhadap kepentingan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dalam perspektif hukum, ketua koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana, maupun administratif apabila terjadi pelanggaran hukum dalam operasional koperasi. Misalnya, dalam hal terjadinya penyalagunaan dana koperasi, pengelolaan yang tidak transparan, atas pelaporan keuangan yang menyesatkan, maka ketua koperasi dapat dianggap melakukan wanprestasi atau bahkan tindakan pidana korupsi berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang Undang Tipikor.

Analisis hukum terhadap peran dan tanggung jawab ketua koperasi menjadi penting untuk memberikan batasan kewenangan, memperjelas sanksi hukum, dan memperkuat akuntabilitas jabatan tersebut. Dengan memahami aspek yuridis dari tugas ketua koperasi, diharapkan pengelolaan koperasi menjadi lebih profesional, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Penelitian ini juga akan membahas dokumen-dokumen hukum yang wajib disiapkan, untuk mengidentifikasi dan menganalisis landasan hukum pendirian koperasi di Indonesia, menguraikan serinci prosedur dan persyaratan hukum yang wajib dipenuhi dalam mendirikan koperasi, menjelaskan peran strategis ketua pelaksanaan koperasi dalam struktur organisasi koperasi dari sisi hukum, dan mengkaji dampak hukum terhadap koperasi dan anggotanya apabila terjadi pelanggaran hukum oleh ketua pelaksana. Menjelaskan posisi ketua pelaksana sebagai pimpinan dalam koperasi, serta mengambil keputusan strategis, mewakili koperasi dalam hubungan hukum, dan memastikan pelaksanaan rapat anggota sesuai hukum yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap regulasi, struktur organisasi, serta pelaksanaan fungsi manajerial dan hukum dari ketua pelaksana koperasi dalam menjalankan operasional koperasi secara sah dan efisien. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis cara pandang dalam hukum pendirian koperasi, prosedur yang harus dilalui, serta potensi permasalahan hukum yang sering muncul dalam proses pendiriannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi keputusan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis teori teori serta informasi yang terdapat dalam literatur atau buku buku yang relevan dengan topik pendirian koperasi serta peran dan tanggung jawab ketua koperasi. Strategi penelitian merupakan hal penting dalam penelitian karena untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, selain itu strategi penelitian dapat meningkatkan kualitas dari penelitian yang digunakan. Strategi penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2018). Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Penulisan ini merupakan penelitian keputusan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis pada bahan hukum yang lain. Penulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi keputusan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis teori teori serta informasi yang terdapat dalam literatur atau buku buku yang relevan dengan topik pendirian koperasi serta peran dan tanggung jawab ketua koperasi. Sumber data dalam penulisan ini berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ialah berasal dari buku buku utama yang membahas tentang koperasi, manajemen koperasi, dan kepemimpinan dalam organisasi koperasi. Sedangkan sumber sekunder ialah berasal dari jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang undangan, dan dokumen lain yang mendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengelolah informasi dari berbagai referensi tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yaitu dengan menelaah isi dari buku atau dokumen untuk menemukan konsep, teori, dan fakta yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai fokus penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Suparman (2019) menjelaskan pendirian koperasi harus memenuhi syarat minimal jumlah anggota, penyusunan anggaran dasar (AD/ART), serta pengesahan oleh dinas terkait. Koperasi juga harus memiliki tujuan jelas dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi. Menurut Suruto (2020) dalam ekonomi koperasi modern, tantangan utama dalam pendirian koperasi di Indonesia adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep koperasi yang sesungguhnya, serta minimnya dukungan akses permodalan. Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis koperasi dan harus dicantumkan dalam anggaran dasar. Tujuan dan kegiatan koperasi sebagaimana dimaksud tersebut disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi anggota dan jenis koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah. Dalam rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dapat dihadiri oleh notaris yang terdaftar dikementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, yang bertujuan untuk mencatat pokok pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian. Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang kurangnya 20 orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang kurangnya 3 badan hukum koperasi yang diwakili pengurus yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi. Rapat pembentukan koperasi sebagaimana tersebut dipimpin oleh seorang atuaa beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri, dan dalam rapat pembentukan tersebut menetapkan anggaran dasar koperasi.

Pengesahan akta pendirian koperasi menurut peraturan pemerintah No. 4 Tahun 1994 mengartikan akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam

rangka pembentuk koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi. Kesimpulan legalitas akta pendirian koperasi merupakan pondasi utama dalam pendirian koperasi sebagai badan hukum. Akta ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga mengandung kekuatan hukum yang memungkinkan koperasi menjalankan usahanya secara sah dan diakui oleh negara. Dengan pengesahan resmi dari kementerian koperasi dan UKM, koperasi memperoleh status hukum yang lengkap sebagai subjek hukum yang dapat dioperasi dalam sistem ekonomi nasional. (Tambunan, 2017). Secara hukum, koperasi yang telah memiliki badan hukum memperoleh kedudukan serta dengan badan usaha lainnya, seperti PT atau CV. Namun perbedaannya terletak pada asas koperasi berdasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tanggung jawab hukum dan manajerial ketua koperasi ialah ketua koperasi merupakan tokoh sentral dalam manajemen koperasi dalam hukum koperasi yang bukan hanya simbol organisasi tetapi juga penanggung jawab utama pengelolaan koperasi, pelaksanaan keputusan rapat anggota, pihak yang mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan.

Menurut pasal 35 Undang Undang No. 25 Tahun 1992, jika terjadi kerugian koperasi akibat kesalahan atau kelalayan, maka pengurus, termasuk ketua, dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa posisi ketua sangat strategis sekaligus rawan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya mengenai kelemahan dan tantangan pada koperasi ialah banyak koperasi yang tidak bertahan lama karena kurangnya pelatihan hukum dan manajerial bagi pengurus, minimnya pendampingan hukum saat pendirian koperasi, tidak adanya sistem audit internal yang baik, dan tidak dilaksanakannya rapat anggota tahunan secara rutin. Setelah koperasi berdiri, peran ketua pelaksana menjadi sangat penting dalam menjalankan operasional koperasi. Dasar hukumnya adalah Pasal 34 UU Perkoperasian, yang menyatakan bahwa "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya". Dalam menjalankan kewenangannya, pengurus koperasi dibatasi oleh pedoman berdasarkan visi atau cita-cita, misi tujuan koperasi tersebut, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang usaha simpan pinjam oleh Koperasi., kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam. Berdasarkan teori organisasi dan teori kepemimpinan, ketua pelaksanaan berfungsi sebagai penggerak utama kegiatan koperasi yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan koperasi. Teori tanggung jawab menekankan bahwa ketua pelaksana memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjalankan koperasi secara transparan, adil, dan akuntabel.

Sedangkan teori kelembagaan hukum menegaskan bahwa jabatan tersebut memiliki legitimasi hukum yang diatur dalam AD/ART dan peraturan perundang undangan koperasi. Dengan demikian, teori teori tersebut membentuk dasar konseptual yang menyeluruh bahwa pendirian koperasi harus didasari oleh legalitas hukum yang jelas, dan setelah terbentuk, ketua pelaksana koperasi memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keberlanjutan koperasi. Pemahaman hukum yang baik sejak pendirian hingga pelaksanaan operasional merupakan kunci keberhasilan koperasi dalam mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan bersama. Ketua koperasi memiliki peran utama sebagai pemimpin organisasi, yang meliputi beberapa tanggung jawab seperti memimpin jalannya organisasi koperasi ketua bertugas mengordinasikan kegiatan harian serta memastikan program kerja berjalan sesuai visi misi koperasi. Mengambil keputusan strategis ketua bertanggung jawab dalam mengambil keputusan penting yang dapat memengaruhi kelangsungan koperasi, dengan tetap memperhatikan masukan dari pengurus lainnya dan anggota. Mengontrol aktivitas operasional ketua harus melakukan pengawasan terhadap kinerja koperasi serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi. Menjadi representasi koperasi diluar organisasi yang dimana ketua berperan dalam menjalin relasi eksternal, seperti dengan instansi pemerintah, swasta, dan pihak ketiga lainnya. Ketua juga bertugas melaporkan

pertanggungjawaban kepada anggota yang dimana ketua menyusun dan menyampaikan laporan tahunan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh anggota.

Sumardiono (2003) menjelaskan keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh ketepatan pengambilan keputusan dan kemampuan kepemimpinan ketuanya. Strategi penguatan peran ketua koperasi ialah pendidikan dan pelatihan berkelanjutan ketua koperasi harus dibekali dengan pengetahuan hukum dasar, akuntansi koperasi dan kepemimpinan organisasi. Pendamping hukum dan manajemen oleh pemerintah, melalui dinas koperasi perlu memberikan asistensi hukum secara berkala bagi koperasi baru dan lama. Pendirian koperasi harus mengikuti aturan hukum yang tepat dan formal agar memiliki kekuatan hukum dan legalitas operasional. Ketua koperasi memiliki posisi strategis dalam pengelolaan koperasi dan bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan maupun kegagalan koperasi secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum dan tata kelola bagi para ketua koperasi agar koperasi dapat tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang mandiri dan akuntabel.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hukum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendirian koperasi di Indonesia harus memenuhi syarat substantif dan administratif sebagai mana diatur dalam Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaan lainnya. Pendirian koperasi yang sah secara hukum harus melalui tahapan yang jelas, mulai dari pembentukan oleh minimal 20 orang, penyusunan anggaran dasar, hingga pengesahan badan hukum oleh kementerian koperasi. Ketua pelaksanaan koperasi memiliki peran sentral dalam mengelolah kegiatan operasional koperasi sehari hari. Ketua koperasi bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan rapat anggota, mengelolah keuangan, serta memastikan koperasi beroperasi sesuai prinsip prinsip koperasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, ketua pelaksana dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata, pidana maupun administratif apabila terjadi pelanggaran hukum, penyalagunaan wewenang, atau kelalaian yang merugikan koperasi dan anggotanya. Dengan demikian penting bagi setiap pengurus koperasi, khususnya ketua pelaksana, untuk memahami secara menyeluruh kewenangan dan tanggung jawab hukumnya, demi menjaga tata kelola koperasi yang baik, transparan, dan akuntabel.

## REFERENSI

- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 02/Per/M.KUKM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- Sugiono. (2018): *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardiono. (2003): *Pengurus Koperasi/K.U.D: Fungsi, Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab sebagai Pimpinan Organisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Prinsip-Prinsip Penanaman Modal di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.

Tambunan, Toman Sony. (2019). *Standar Operasional Prosedur untuk Instansi Pemerintah*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.

Tambunan, Toman Sony., dan Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.

Tambunan, Toman Sony. (2015). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.

Tambunan, Toman Sony. (2015). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.